



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 821.12/ 17 / 2011

TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Menimbang :
1. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 2. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812/41/11/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011;
 3. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPP Nomor : 114392/I.11/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2010 Tanggal 09 Nopember 2010.
 4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Nomor : BF-23311000019 Tanggal 25 Maret 2011
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Terhitung mulai tanggal 01 April 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- | | | |
|---|---|--|
| Nama | : | CHANDRA BACHTIAR |
| N I P | : | 198307092008011006 |
| Tempat/Tanggal lahir | : | Surakarta / 09 Juli 1983 |
| Pangkat/Golongan ruang | : | Pengatur Muda / II/a |
| Masa kerja golongan | : | 08 Tahun 03 Bulan. |
| Gaji pokok | : | Rp. 1.656.400,- |
| Tugas/jabatan pada satuan organisasi/unit kerja | : | Tenaga Administrasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |
- KEDUA :
- Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI SUKOHARJO

WARDYOYO WIJAYA

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.